



P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.P/2024/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Winda br Tarigan, domisili Desa Paribun, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah Register Perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PN KbJ, tanggal 19 Maret 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa karena kelalaian Pemohon ketika mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Karisa Friskila Br Barus, Perempuan, lahir di Barus Julu, Tanggal 25 Juli 2010, anak ke dua dari Sariwinda Br Tarigan dan Edis Barus, sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22880/39680/TD/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ditulis anak Pemohon adalah anak Kedua tapi seharusnya adalah anak Ketiga dan nama Pemohon adalah Sariwinda Br Tarigan yang seharusnya Winda Br Tarigan, sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pernikahan Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena terdapat perbedaan tersebut, sehingga menyulitkan bagi anak pemohon untuk keperluan administrasi di sekolahnya;
4. Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan tempat lahir, nama ayah dan nama Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan Pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan tersebut Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 22880/39680/TD/2010 tersebut yang tertulis Nama anak Pemohon adalah Karisa Friskila Br Barus, Perempuan, lahir di Barus Julu, Tanggal 25 Juli 2010, anak ke dua dari Sariwinda Br Tarigan dan Edis Barus, menjadi Karisa Friskila Br Barus, Perempuan, lahir di Barus Julu, Tanggal 25 Juli 2010, anak ke tiga dari Winda Br Tarigan dan Edis Barus sesuai dengan Kartu tanda Penduduk Nomor : 1206037011870001, Kartu Keluarga Nomor : 1206032211160001, Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-06102020-0011, dan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo mencatatkan dengan Catatan Pinggir kedalam buku Register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
6. Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;
7. Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 22880/39680/TD/2010 tersebut yang tertulis Nama anak Pemohon adalah Karisa Friskila Br Barus, Perempuan, lahir di Barus Julu, Tanggal Tanggal 25 Juli 2010, anak ke dua dari Sariwinda Br Tarigan dan Edis Barus, menjadi Karisa Friskila Br Barus, Perempuan, lahir di Barus Julu, Tanggal 25 Juli 2010, anak ke tiga dari Winda Br Tarigan dan Edis Barus sesuai dengan Kartu tanda Penduduk Nomor : 1206037011870001, Kartu Keluarga nomor : 1206032211160001, Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-06102020-0011;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor:1206037011870001 atas nama Winda Br Tarigan;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:1206032211160001 atas nama Edis Barus;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-06102020-0011 untuk isteri atas nama Edis Barus dengan Winda Br Tarigan tanggal 8 Oktober 2010;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22880/39680/TD/2010 atas nama Karisa Friskila br Barus tanggal 22 Maret 2010;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1, Maslinta Br Sembiring;

- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan Edis Barus;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Edis Barus telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu Yenima, Yohana, Karisa dan Jibia. Saksi tidak tahu nama lengkap anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang ketiga atas nama Karisa;
- Bahwa yang ingin diperbaiki pada akta kelahiran Karisa yaitu nama Pemohon. nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran karisa adalah Sariwinda br Tarigan padahal nama pemohon yang benar adalah Winda br Tarigan dan dalam akta kelahiran Karisa adalah anak kedua pada hal yang benar Karisa adalah anak ketiga dari ibu Winda br Tarigan (Pemohon) dengan ayah Edis Barus;
- Bahwa saat ini ke empat anak pemohon hasil perkawinannya dengan Edis Barus tinggal bersama mereka;

Saksi 2, Erhulina Br Barus;

- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan Edis Barus;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Edis Barus telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu Yenima, Yohana, Karisa dan Jibia. Saksi tidak tahu nama lengkap anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang ketiga atas nama Karisa;
- Bahwa yang ingin diperbaiki pada akta kelahiran Karisa yaitu nama Pemohon. nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran karisa adalah Sariwinda br Tarigan padahal nama pemohon yang benar adalah Winda br Tarigan dan dalam akta kelahiran Karisa adalah anak

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua pada hal yang benar Karisa adalah anak ketiga dari ibu Winda br Tarigan (Pemohon) dengan ayah Edis Barus;

- Bahwa saat ini ke empat anak pemohon hasil perkawinannya dengan Edis Barus tinggal bersama mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni Maslinta Br Sembiring dan Erhulina Br Barus, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Paribun, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kabanjahe telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN KbJ



selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Winda br Tarigan sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Vide bukti P-1, dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Edis Barus dan perkawinan Pemohon dengan Edis Barus telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - Anak pertama bernama Yemina br Barus;
 - Anak kedua bernama Yohana br Barus;
 - Anak ketiga bernama Karisa Friskila br Barus;
 - Anak keempat bernama Zibya Moza br Barus;(Vide bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa yang diajukan permohonan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah Pemohon ingin merubah anak kedua menjadi anak ketiga dan nama Pemohon dari Sariwinda br Tarigan menjadi Winda br Tarigan pada Akta Lahir Nomor 22880/39680/TD/2010 atas nama Karisa Friskila br Barus. Memperhatikan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana terurai diatas. Hakim berpendapat perubahan urutan anak dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Karisa Friskila br Barus adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak menyalahi norma-norma agama, kesusilaan dan sebagainya, serta demi kepastian tentang identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari Pemohon dan Anak Kedua Pemohon kedepannya. Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi pertanyaan hukum apabila dikaitkan dengan inti permohonan Pemohon. Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN KbJ



gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN KbJ



Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat *eksepsional* dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan;

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 44 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 disebutkan dalam Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Memperhatikan ketentuan tersebut, pada pokoknya perubahan nama bisa dilakukan oleh setiap penduduk berdasarkan penetapan Pengadilan, termasuk perbaikan nama yang salah/keliru dalam suatu Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian maka perubahan nama dan urutan anak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Akta Kelahiran atas nama Karisa Friskila br Barus tersebut, menurut Hakim dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk merubah anak kedua menjadi anak ketiga dan nama Pemohon dari Sariwinda br Tarigan menjadi Winda br Tarigan pada Akta Lahir Nomor 22880/39680/TD/2010 atas nama Karisa Friskila br Barus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (2) berbunyi "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan Ayat (3) berbunyi "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil". berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang salah/keliru dalam suatu Akta Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, jadi adanya perubahan/perbaikan nama yang salah/keliru dalam suatu pada Akta Pencatatan Sipil tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kabanjahe, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan kalimat dan penambahan amar karena amanat undang-undang dalam amar putusan sesuai dengan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 22880/39680/TD/2010 atas nama Karisa Friskila Br Barus, anak **ke dua**, Perempuan dari **Sariwinda Br Tarigan** dan Edis Barus, menjadi anak **ke tiga**, Perempuan dari **Winda Br Tarigan** dan Edis Barus sesuai dengan Kartu tanda Penduduk Nomor : 1206037011870001, Kartu Keluarga nomor : 1206032211160001, Akta Perkawinan Nomor : 1206-KW-06102020-0011;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan **anak ketiga dan nama pemohon** pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil memperbaiki atau membuat catatan pinggir perihal perubahan **anak ketiga dan nama pemohon** tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22880/39680/TD/2010 atas nama Karisa Friskila br Barus;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 19 Maret 2024 sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herry Keliat, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Kbj